



**PUTUSAN**

**Nomor 0375/Pdt.G/2013/PA Bn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

Melawan :

[REDACTED] umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca surat gugatan Penggugat;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan alat-bukti bukti yang diajukan di depan persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03

Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor Register: 0375/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 03-07-2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2012 di Kota Bengkulu, dengan wali nikah Ayah kandung penggugat dengan maskawin uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 025/25/1/2012, tanggal 30 Januari 2012 ;-----

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman terakhir dirumah orang tua Tergugat di [REDACTED] Kelurahan Kebun Geran selama 7 bulan;-----

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;-----

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis setelah kurang lebih 6 bulan. akan tetapi setelah bulan Juli 2012, baru diketahui bahwa Tergugat adalah seorang Residivis dan tertangkap oleh Polda dalam kasus Curamor dan sekarang di penjara. sejak tertangkap sampai sekarang, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat. sedangkan harta



yang ada diambil oleh orang tua Tergugat ;

-----

5. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. ;-----

6. Bahwa, Penggugat sekarang dalam keadaan miskin dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak mampu/miskin Nomor : No. 470/114/1001/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;-----

- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan tersebut, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, karena tidak mungkin lagi akan terwujud rumah tangga yang rukun dan harmonis, oleh sebab itu Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan Penggugat ( [REDACTED] ) dari Tergugat ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dengan talak satu Bain Sughra ;-----

3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;-----

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor: 0375/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 10 Juli 2013 dan 29 Juli 2013 melalui Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat-----

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar Penggugat bersabar dan rukun/damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil upaya mediasi dalam perkara ini tidak layak untuk dilaksanakan;-----

Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat dan pemeriksaan di persidangan yang diperkuat dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin yang dikeluarkan oleh Lurah Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu maka Majelis mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 0375 /Pdt.G/2013/PA.Bn tanggal 18 Juli 2013 ;-----

Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan olehnya sendiri yang maksud selengkapnyanya sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut: -----

I. Surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...Asli Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Penurunan

Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Nomor 470/114/1001/2013 tanggal 01

Juli 2013 (P1);-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 025/25/1/2012, tanggal 30 Januari 2012

(P.2);-----

## II. Saksi :

1. [REDACTED], umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat ;-----
- Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;-----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering mencuri dan terakhir tertangkap mencuri motor sekarang ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu ;-----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah satu tahun;
- Bahwa, selaku ayah kandung Penggugat, saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-----

2. [REDACTED], umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]



Kota Bengkulu,

dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering mencuri dan terakhir tertangkap mencuri motor sekarang ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu ;-----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah satu tahun;

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan;-----

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap akan bercerai dengan Tergugat ;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas; -----



Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun/damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses Mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 01 tahun 2008 tidak layak untuk dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat oleh bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan nya ,Penggugat telah mengajukan alat bukti Tertulis dan dua orang saksi , yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat (21) serta pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, disamping itu juga gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan . pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab AL-Muhazzab juz II halaman 87 sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai berikut:-----

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;-----





Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian dan telah memenuhi minimal syarat pembuktian maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg , Majelis Hakim memutuskan mengabul gugatan Penggugat dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam talak yang patut terjadi adalah talak satu bain shuqro Tergugat terhadap Penggugat;---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, untuk mencatat perceraian tersebut, hal ini sejalan dengan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 0093/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 28 Februari 2013, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2013;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu untuk mencaatat perceraian tersebut ; -----
- 5..Membebankan biaya perkara kepada negara dalam hal ini DIPA Pengadilan Agama Bengkulu tahun anggaran 2013 yang hingga kini diperhitngkan sebesar Rp. 161.000,- ( seratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami Rozali, BA., SH sebagai Hakim Ketua,Drs.H.Salim Muslim dan Sulaiman Tami,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Tuti Baheram,BA sebagai Panitera Pengganti. pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis,

Ttd



Rozali,BA,.SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd  
Drs.H.Salim Muslim

Ttd  
Sulaiman Tami,SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Tuti Baheram ,BA.

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Proses	Rp	50.000.-
2	Biaya panggilan Tergugat	Rp	100.000.-
3	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
4	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000.- +</u>
	Jumlah		Rp.161.000,-
	(seratus enam puluh satu ribu rupiah)		